

#### KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 130 TAHUN 2020 TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MIS BOLI BOLIE

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa setiap madrasah wajib mendapatkan izin pendirian
  - b. bahwa sehubungan dengan hilangnya Surat Keputusan Pemberian Izin Pendirian Madrasah, perlu memberikan Surat Keputusan Pengganti:
  - c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional MIS BOLI BOLIE;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Seresa Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Salari Basarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik

8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang dari Yayasan Boli-Bolie Nomor: 135/PIP.Op/MI.BL/VIII/2018 Tanggal 13 Agustus 2018;
  - 2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Pimpinan Yayasan Boli-Bolie;
  - 3. Rekomendasi Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Swasta Karena Hilang dari Kepala Kantor Kementerian Nomor Wajo Kabupaten 1509.A/Kk.21.24/PP.00/10/2019 Tanggal 28 Oktober 2019;

#### **MEMUTUSKAN:**

: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENERBITAN SURAT Menetapkan KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MIS

BOLI BOLIE.

: Memberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional KESATU

Madrasah yang Hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

: Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA

Kesatu dapat dicabut, apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang - undangan.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KETIGA

> Ditetapkan di Makassar pada tanggal 31 Januari 2020

MERALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI SELATAN

a.p. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

WAR ABUBAKAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 130 TAHUN 2020
TENTANG
PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN
PENDIRIAN/OPERASIONAL MIS BOLI BOLIE

## IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN MADRASAH

1	Nama Madrasah	MIS BOLI BOLIE
2	Nomor Statistik Madrasah	111273130027
3	Alamat Madrasah	Jalan Boli Bolie
	10.000	Desa/Kelurahan Ceppaga
		Kecamatan Takkalalla
		Kabupaten Wajo
		Provinsi Sulawesi Selatan
4	Nama Organisasi penyelenggara	Yayasan Boli-Bolie
5	Akte Notaris Organisasi	Nomor: 111 Erin Daryansyah Ardi, SH, M.Kn
	Penyelenggara	Tanggal 05 Juli 2017
6	Pengesahan Akte Notaris	Nomor: AHU-0010805.AH.01.04.2017 Tanggal
	Organisasi Penyelenggara	14 Juli 2017

a.n.MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

TRIAKEPALA KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ANWAR ABUBAKAR